

**PENGUATAN KESADARAN SANTRI TERHADAP DAMPAK
PERNIKAHAN DINI DI PONDOK PESANTREN NURUL CHOTIB
(AL-QADIRI IV) DESA WRINGIN AGUNG KECAMATAN
JOMBANG KABUPATEN JEMBER**

Rudi Adi

Institut Agama Islam Al-Qodiri Jember
adirudi905@gmail.com

Abstrak

Maraknya pernikahan dini yang dialami remaja berusia di bawah 20 tahun masih menjadi fenomena di beberapa daerah di Indonesia. Penyebab utamanya adalah faktor budaya dan sosioekonomi. Beberapa orangtua beranggapan bahwa anak dapat menjadi penyelamat keuangan keluarga saat menikah karena anak yang belum menikah akan menjadi beban keluarga. Adapun metode pendampingan yang digunakan adalah metode Asset Based Community Development (ABCD). Di dalam pemberdayaan ini komunitas yang diberdayakan dan dikembangkan adalah komunitas santri PP Nurul Chotib (Al-Qadiri IV) Desa Wringin Agung Kecamatan Jombang Jember. Asset yang paling utama untuk dikembangkan di Komunitas santri PP Nurul Chotib (Al-Qadiri IV) adalah pemahaman dan kesadaran santri terhadap dampak pernikahan dini yang tidak bisa mengampulkan dalam kehidupan nyata, sehingga pemahaman dan kesadaran mereka perlu dikuatkan. Agar supaya para santri terhindar dari pernikahan dini. Adapun hasil pengabdian komunitas santri PP Nurul Chotib (Al-Qadiri IV) Desa Wringin Agung Kecamatan Jombang Jember adalah meningkatkan kesadaran para santri terhadap dampak buruk dari pernikahan dini.

Kata Kunci : *Kesadaran, Santri, Pernikahan Dini*

Article Information:

Received (10 Februari 2023), Revised (21 Maret 2023), Published (30 April 2023)

PENDAHULUAN

Pernikahan dini merupakan fenomena yang marak terjadi di berbagai belahan dunia, terkhusus di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Hal ini merupakan pekerjaan rumah yang masih memerlukan solusi untuk mengatasi dan menekan tingginya angka pernikahan dini yang terjadi. Pernikahan dini umumnya dilakukan pada saat usia kedua pasangan belum mencapai usia yang telah ditentukan oleh Undang-Undang No 16 Tahun 2019 yakni usia 19 tahun (laki-laki dan perempuan).

75	Rudi Adi
Penguatan Kesadaran Santri Terhadap Dampak Pernikahan Dini Di Pondok Pesantren Nurul Chotib (Al-Qadiri Iv) Desa Wringin Agung Kecamatan Jombang Kabupaten Jember	

Indonesia menduduki peringkat ke-2 di ASEAN dan peringkat ke-8 di dunia untuk kasus perkawinan anak. Diketahui, sekitar 22 dari 34 provinsi di tanah air memiliki angka perkawinan anak yang lebih tinggi dari rata-rata nasional. Hal ini dianggap mengkhawatirkan. Pasalnya, pemerintah telah mengatur dengan jelas batas minimal perkawinan menjadi 19 tahun, dan memperketat aturan dispensasi perkawinan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Namun praktik perkawinan anak masih kerap terjadi. Bahkan, perkawinan anak menjadi salah satu permasalahan sosial yang pelik di Indonesia, kompleks serta multi dimensi. Hal ini menunjukkan, bahwa kebijakan saja belum cukup untuk menekan laju perkawinan anak.¹

Menurut Koalisi Perempuan Indonesia (2019) dalam studinya *Girls Not Brides* menemukan data, bahwa 1 dari 8 remaja putri Indonesia sudah melakukan perkawinan sebelum usia 18 tahun. Temuan ini diperkuat dengan data dari Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) BPS tahun 2017 yang menunjukkan presentase perempuan berusia 20-24 tahun yang sudah pernah kawin di bawah usia 18 tahun sebanyak 25,71 persen. Dilihat dari aspek geografis, tren angka perkawinan anak dua kali lipat lebih banyak terjadi pada anak perempuan dari pedesaan dibandingkan dengan di perkotaan. Berdasarkan data Bappenas (2021), perkawinan anak dapat membawa dampak ekonomi yang menyebabkan kerugian ekonomi negara sekitar 1,7 persen dari Pendapatan Kotor Negara (PDB). Selain dampak ekonomi, para pengamat menyatakan bahwa perkawinan anak ini sebenarnya akan berdampak multi-dimensional, karena dapat membawa implikasi besar terhadap pembangunan, khususnya terkait kualitas dan daya saing sumber daya manusia kaum muda di masa mendatang. Walaupun tren angka perkawinan anak mengalami penurunan secara nasional dari 11,21 persen (2018) menjadi 10,82 persen (2019), namun angka perkawinan anak di 18 provinsi di Indonesia justru mengalami peningkatan kasus. Empat provinsi di antaranya seperti Provinsi Kalimantan Selatan meningkat menjadi 21,2 persen, Provinsi Kalimantan Tengah sekitar 20,2 persen, Provinsi Sulawesi Tengah dengan 16,3 persen dan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebanyak 16,1 persen.

Angka pernikahan dini di provinsi Jawa Timur menurut data DP3AK ada kenaikan presentase kasus pernikahan dini. Tahun 2020 terdapat 9.457 kasus atau 4.97 persen dari total 197.068 pernikahan. Persentase tersebut meningkat dibandingkan tahun 2019 yang hanya 3.6 persen atau 19.211 kasus dari total 340.163 pernikahan.²

¹ <https://www.kompas.com/sains/read/2021/05/20/190300123/peringkat-ke-2-di-asean-begini-situasi-perkawinan-anak-di-indonesia?page=all>. (28 Agustus 2022)

² <https://regional.kompas.com/read/2022/02/28/215151478/dalam-setahun-persentase-pernikahan-dini-di-jatim-meningkat-ini-sebabnya?page=all> (28 agustus 2022)

Menurut data survei sosial ekonomi nasional (SUSENAS) Kor 2020, Jawa Timur menempati urutan ketiga angka pernikahan dini tertinggi di Indonesia dengan persentase 10,85 persen dari total 64.211 kasus. Komnas Perempuan juga mengeluarkan risetnya yang menunjukkan ada kenaikan sebesar 300 persen sepanjang tahun 2020. Tahun 2019 terdapat 23.169 kasus, sedangkan tahun 2020 meningkat sebanyak 64.211 kasus pernikahan dini di Indonesia.³

Sementara angka pernikahan dini di Jember masih tinggi. Bahkan, Pengadilan Agama (PA) Jember mencatat, dari tahun ke tahun jumlah pengajuan dispensasi nikah terus meningkat. Bahkan, sejak Januari 2021 sudah ada 961 permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke PA Jember. Merujuk data tiga tahun terakhir sejak 2018, angka pernikahan dini yang dilihat dari jumlah dispensasi nikah memang terus meningkat. Pada 2018 ada 161 perkara yang diterima dan 132 perkara yang diputus. Sedangkan 2019, ada 349 perkara diterima dan 332 yang diputus. Tertinggi terjadi pada 2020 lalu, tercatat ada 1.461 perkara yang diterima dan yang diputus 1.442 perkara. Juru Bicara Pengadilan Agama Jember Nur Chozin mengatakan, perkara pengajuan dispensasi nikah selama ini memang terus tumbuh. Bahkan, dari perkara yang diajukan, selalu lebih besar dari perkara yang diputuskan.⁴

Data ini menunjukkan bahwa kasus pernikahan di usia dini kabupaten jember naik secara signifikan. Untuk menyikapi masalah tersebut, secara regulasi telah diatur dengan demikian ketatnya seperti yang tertuang dalam UU perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang 2 direvisi menjadi Undang-Undang No 16 tahun 2019. Revisi UU tersebut menaikkan usia laki-laki dan perempuan minimal 19 tahun. Yang sebelumnya laki-laki berumur 19 tahun dan perempuan berumur 16 tahun. Namun demikian, Batasan umur tersebut belum memberikan efek samping bagi penurunan angka perkawinan usia dini, baik secara nasional, maupun tingkat daerah. Artinya, fenomena pernikahan dini yang terjadi di jember merupakan suatu fenomena sosial yang terjadi di semua tempat. Pada konteks inilah, peran dari semua pemangku kepengtingan termasuk perguruan tinggi untuk mengambil bagian dalam menekan angka pernikahan dini. Berangkat dari permasalahan tersebut, LP2M IAI Al-Qadiri Jember melalui kegiatan KKN Berbasis ABCD di posko 09 melaksanakan penyuluhan dan pendampingan terhadap santri Nurul Chotib (Al-Qadiri IV) akan bahayanya pernikahan dini.

Tujuan Pengabdian

Adapun tujuan pemberdayaan yang akan dilakukan adalah:

³ <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1460055-pernikahan-dini-di-jatim-masih-tinggi-ini-langkah-khofifah> (28 Agustus 2022)

⁴ <https://radarijember.jawapos.com/berita-jember/15/10/2021/hampir-seribu-anak-di-jember-menikah-usia-dini> (28 Agustus 2022)

77	Rudi Adi
Penguatan Kesadaran Santri Terhadap Dampak Pernikahan Dini Di Pondok Pesantren Nurul Chotib (Al-Qadiri Iv) Desa Wringin Agung Kecamatan Jombang Kabupaten Jember	

1. Untuk meningkatkan kesadaran santri Nurul Chotib (Al-Qadiri IV) terhadap dampak pernikahan dini
2. Untuk memberikan upaya upaya prefentif agar santri Nurul Chotib (Al-Qadiri IV) terhindar dari melakukan pernikahan dini.

Alasan Memilih Dampingan

Alasan memilih dampingan di komunitas santri Pondok Pesantren Nurul Chotib (Al-Qadiri IV) Desa Wringin Agung Kecamatan Jombang Jember ada beberapa faktor, yaitu sebagai berikut.

1. Minimnya pengetahuan para santri Pondok Pesantren Nurul Chotib (Al-Qadiri IV) tentang dampak pernikahan dini.
2. Ditemukannya beberapa santri Nurul Chotib (Al-Qadiri IV) pasca lulus sekolah menengah atas (SMA) melakukan pernikahan dini. Sehingga perlu diadakan penyuluhan.
3. Ingin mewujudkan santri sebagai generasi yang memiliki kesadaran dan cakap hukum.

Out Put Pendampingan yang Diharapkan

Berdasarkan realitas kondisi dampingan tersebut di atas, Pelaksanaan dampingan pada santri Pondok Pesantren Nurul Chotib (Al-Qadiri IV) Desa Wringin Agung Kecamatan Jombang Jember memiliki beberapa out put yang diharapkan yaitu:

- 1- Terwujudnya SDM yang berkualitas pada aspek pengetahuan dan pemahaman serta kesadaran santri Pondok Pesantren Nurul Chotib (Al-Qadiri IV) terhadap dampak pernikahan dini.
- 2- Terwujudnya santri yang mampu mencegah terjadinya pernikahan di usia muda.
- 3- Terwujudnya SDM yang mampu memberikan pengaruh positif terhadap santri lain.

METODE PEMBERDAYAAN

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk mengabdikan atau membantu masyarakat agar masyarakat memiliki kehidupan yang lebih layak. Pemberdayaan masyarakat merupakan kewajiban karena itu bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, Pengabdian). Ada beberapa metode pengabdian masyarakat yaitu Metode Konvensional, Metode *Participatory Action Research* (PAR), Metode Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya), Metode *Asset Based Community Development* (ABCD) dsb.⁵ Pada Tahun 2022, LP3M IAI Al-

⁵ Nurul Anam, *Buku Pedoman Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) Berbasis Asset Based Community Development (ABCD) Tahun Akademik 2019/2020*. (Jember: LP3M, 2020), h. 8.

Qodiri Jember menggunakan metode ABCD untuk diterapkan dalam melakukan pemberdayaan masyarakat.

Pendekatan ABCD adalah suatu metode pengabdian yang berupaya untuk mengembangkan Komunitas Berbasis Aset (potensi), Seperti mengembangkan komunitas pendidikan, ekonomi, dan sebagainya. Ada 5 aset (potensi) yang ada di dalam ABCD yaitu: Aset Individu, Asosiasi, Institusi, Fisik atau Materi dan koneksi atau jaringan komunikasi yang luas. Dengan demikian, inti dari ABCD adalah fokusnya pada upaya untuk memberdayakan dan mengembangkan komunitas sesuai dengan aset yang sudah dimiliki baik aset Individu, Asosiasi, Institusi, Fisik atau Materi, maupun Koneksi atau jaringan komunikasi yang luas.⁶ Di dalam pemberdayaan ini komunitas yang diberdayakan dan dikembangkan adalah komunitas santri PP Nurul Chotib (Al-Qadiri IV) Desa Wringin Agung Kecamatan Jombang Jember. Adapun aset yang dikembangkan adalah aset pengetahuan dan kesadaran santri terhadap dampak pernikahan dini.

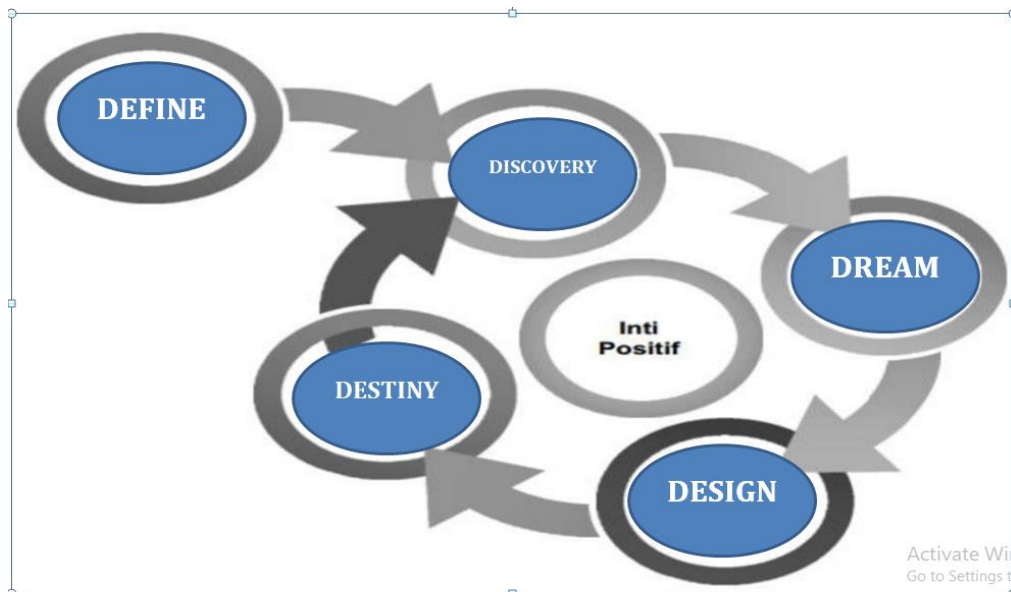
Adapun langkah pemberdayaan yang akan dilakukan pada santri PP Nurul Chotib (Al-Qadiri IV) Desa Wringin Agung Kecamatan Jombang kabupaten Jember yaitu langkah-langkah yang sesuai dengan metode ABCD. Pendekatan berbasis ABCD merupakan sebuah filosofi perubahan positif dengan pendekatan langkah siklus 5-D, yang sudah sukses dipakai dalam program-program perubahan berskala kecil dan besar, oleh ribuan organisasi di berbagai penjuru dunia. Adapun langkah-langkah siklus 5-D yang akan diterapkan pada komunitas santri PP Nurul Chotib (Al-Qadiri IV) Desa Wringin Agung Kecamatan Jombang Jember diilustrasikan sebagai berikut:

Gambar 2.1

Langkah-Langkah Siklus 5-D Yang Akan Diterapkan pada komunitas santri PP Nurul Chotib (Al-Qadiri IV) Desa Wringin Agung Kecamatan Jombang Jember⁷

⁶ Ibid.

⁷ Diadopsi dari Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3091 Tahun 2020 Tentang Paradigma Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2020, Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 08 Juni 2020, h. 33-34.



Ilustrasi proses langkah-langkah atau tahapan-tahapan siklus 5-D yang digunakan oleh ABCD di atas akan dijelaskan sebagai berikut:

Define (Menentukan). Pendamping atau pelaku pemberdayaan menentukan “pilihan topik” dalam melakukan pendampingan di masyarakat.⁸ Topik yang ditentukan pada komunitas santri PP Nurul Chotib (Al-Qadiri IV) adalah Penguatan Kesadaran Terhadap Dampak Pernikahan Dini pada komunitas Santri Pondok Pesantren Nurul Chotib (Al-Qadiri Iv) Desa Wringin Agung Kecamatan Jombang Jember.

1. *Discovery (Penemuan Mendalam).* *Discovery* adalah Pendamping atau pelaku pemberdayaan melakukan proses pencarian yang mendalam, seperti mencari dan mengidentifikasi 5 asset yang dimiliki komunitas, masalah yang dihadapi komunitas dan sebagainya. Untuk melaksanakan dan mengoptimalkan proses *discovery*, maka harus digunakan berbagai metode atau alat instrumen. Adapun metode atau alat instrumen *discovery* yang dapat digunakan di komunitas santri PP Nurul Chotib (Al-Qadiri IV) yaitu:
 - a. Penemuan Berbasis Silaturahmi (*Inquiry Based Silaturahmi*)
 - b. Pemetaan Komunitas (*Community Mapping*)
 - c. Penelusuran Wilayah (*Transect*)
 - d. Pemetaan Asosiasi dan Institusi
 - e. Pemetaan Aset Individu (*Individual Inventory Skill*)
 - f. Aktifitas komunitas (*Leaky Bucket*)

⁸ Ibid.

g. Penentuan program bisa menggunakan skala prioritas (*Low hanging fruit*).⁹

Metode-metode atau alat-alat instrumen *discovery* di atas digunakan untuk menghasilkan proses pemetaan, menentukan program yang akan dilakukan, tujuan yang diharapkan dan desain program yang akan dilakukan di Komunitas santri PP Nurul Chotib (Al-Qadiri IV).

2. *Dream* (Impian). *Dream* merupakan mimpi atau keinginan atau tujuan yang diharapkan komunitas dampingan dalam mengembangkan asset (potensi) komunitas. Setelah menemukan 5 asset yang dimiliki komunitas dan fokus asset yang akan dikembangkan, maka langkah selanjutnya adalah merumuskan keinginan atau tujuan untuk mengembangkan asset tersebut. Langkah-langkah ini dapat dilakukan dengan cara musyawarah atau FGD antara pendamping atau pengabdian dengan komunitas dampingan. Apabila dibutuhkan, tokoh masyarakat dan elemen masyarakat lainnya juga diikutkan dalam musyawarah penentuan dream.¹⁰ Kegiatan perumusan tujuan ini juga akan dilakukan di Komunitas santri PP Nurul Chotib (Al-Qadiri IV).
3. *Design* (Mendesain atau Merancang). Pada tahap *Design* ini, pendamping atau pelaku pemberdayaan dengan komunitas dampingan dan sebagainya memulai untuk merumuskan strategi, proses dan sistem, membagi peran dan tanggung jawab, membuat keputusan dan mengembangkan kolaborasi yang mendukung terwujudnya penyelesaian masalah komunitas dampingan dan perubahan yang diharapkan dari komunitas dampingan.¹¹ Perumusan desain ini tidak terlepas dari hasil *define*, *discovery* dan *dream* yang sudah dilakukan di komunitas santri PP Nurul Chotib (Al-Qadiri IV).
4. *Deliver atau Destiny* (Melaksanakan dan Mengontrol atau Mengevaluasi). Di dalam tahap *deliver* atau *destiny* ini, terdapat beberapa tahapan yang akan dilakukan. Tahap *Deliver* atau *Destiny* adalah tahap di mana setiap orang dalam organisasi mengimplementasikan berbagai hal termasuk pelaksanaan dan pengontrolan atau pengevaluasian program dampingan terhadap komunitas yang sudah dirumuskan pada tahap *Dream* dan *Design*. Tahap *controlling* atau *evaluating* ini dilakukan ketika program dampingan sedang dilakukan dan telah dilakukan. Setelah tahap *Controlling* atau *Evaluating* dilakukan, maka hasil *Controlling* atau *Evaluating* dijadikan referensi atau media untuk mengembangkan program yang ada di komunitas dampingan, sehingga komunitas lebih

⁹ Nurul Anam, *Buku Pedoman Kuliah Kerja Mahasiswa...* h. 9-10.

¹⁰ Nurul Anam, *Buku Pedoman Kuliah Kerja Mahasiswa...* h. 10.

¹¹ Ibid.

berkembang dan maju.¹² Tahap deliver ini dilakukan setelah melalui proses *define*, *discovery*, *dream* dan *design* yang sudah dilakukan di Komunitas santri PP Nurul Chotib (Al-Qadiri IV).

HASIL PEMBERDAYAAN DAN PERUBAHAN

Sesuai dengan metode ABCD yang digunakan dalam proses pemberdayaan ini, maka proses tahapan-tahapan pemberdayaan di Komunitas Lembaga Madrasah Aliyah Al-Qodiri Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember dilakukan sesuai dengan tahapan yang ada di metode ABCD. Di dalam metode ABCD, atau tahapan-tahapan siklus 5-D yang digunakan oleh ABCD di atas akan dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, Define. Pendamping atau pelaku pemberdayaan menentukan "pilihan topik" dalam melakukan pendampingan di masyarakat. Di dalam tahapan ini terdapat beberapa langkah yang dilakukan yaitu:

a. menentukan topik

Topik ini ditentukan pada tanggal 28 Juli 2022 oleh Posko 09 dan DPL. Topik yang ditentukan yaitu: Penguatan Kesadaran Santri Nurul Chotib (Al-Qadiri IV) Terhadap Dampak Pernikahan Dini.

b. menentukan komunitas dampingan

Setelah melalui rapat dan koordinasi antara Posko 09 dan DPL maka komunitas yang akan dikembangkan asetnya adalah santri pondok pesantren Nurul Chotib (Al-Qadiri IV) Jember.

Penentuan topik dan komunitas tersebut berdasarkan hasil survey atau data awal di Komunitas santri pondok pesantren Nurul Chotib (Al-Qadiri IV) yang menunjukkan bahwa komunitas tersebut layak untuk diberdayakan.

Kedua, Discovery. Di dalam tahapan ini, pendamping atau pelaku pemberdayaan melakukan proses pencarian yang mendalam, seperti mencari dan mengidentifikasi 5 asset yang dimiliki komunitas, masalah yang dihadapi komunitas dan sebagainya. Untuk melaksanakan dan mengoptimalkan proses *discovery*, maka harus digunakan berbagai metode atau alat instrumen. Adapun metode atau alat instrumen *discovery* yang digunakan di Komunitas santri pondok pesantren Nurul Chotib (Al-Qadiri IV) adalah ada enam alat instrumen *Discovery* yaitu *Inquiry Based Silaturrahim*, *Community Mapping*, Pemetaan Asosiasi dan Institusi, *Individual Inventory Skill*, Aktifitas komunitas, dan Penentuan program bisa menggunakan skala prioritas. Tahap transek atau penelusuran wilayah tidak digunakan dalam pemberdayaan ini karena tahap ini tidak terlalu mempunyai

¹² Ibid.

pengaruh terhadap keberhasilan pemberdayaan ini. Adapun penjelasan hasil dari enam alat instrumen *Discovery* tersebut yaitu sebagai berikut:

a. *Inquiry Based Silaturrahim*

Setelah menentukan topik dan komunitas yang akan diberdayakan, maka langkah selanjutnya melakukan silaturrahim ke komunitas santri tersebut. Silaturrahim dilakukan selama lebih dari 3 kali. Salah satu hasilnya adalah hasil wawancara dengan wakil ketua pengurus putri pondok pesantren Nurul Chotib **Zainabus Zahro, S.Pd** yaitu sebagai berikut:

... “ Sebenarnya dari beberapa kelemahan yang ada bisa kami kendalikan namun ada satu hal yang sampai sekarang belum kami selesaikan yaitu merubah pola pikir terhadap betapa pentingnya ilmu pendidikan dan betapa bahanya Nikah Dini”

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa komunitas santri pondok pesantren Nurul Chotib memiliki kemampuan untuk mengatasi setiap permasalahan di internal pesantren, namun mereka masih tidak memiliki pengetahuan dan kesadaran akan bahanya pernikahan dini.

Hasil wawancara ini didukung oleh pengakuan salah santri yang menyatakan sebagai berikut:

....”kami tidak mengetahui apa itu pernikahan dini, apalagi dampak dampaknya kami juga belum pernah mengikuti penyuluhan tentang pernikahan dini, karena tidak ada program di pondok kami”

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa Mayoritas santri Nurul Chotib khususnya santri putri masih belum mengenal istilah nikah dini, mereka juga tidak pernah diberikan penyuluhan baik dari instansi internal pesantren maupun dari instansi atau lembaga luar.

b. *Community Mapping*

Langkah ini merupakan upaya untuk melakukan pemetaan asset yang dimiliki oleh Komunitas santri pondok pesantren Nurul Chotib (Al-Qadiri IV) Jember.

Setelah melakukan upaya pemetaan asset-asset yang dimiliki oleh Komunitas Komunitas Santri Pondok Pesantren Nurul Chotib Al-Qodiri IV Jember, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pemetaan asosiasi dan institusi. Adapun hasilnya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

83	Rudi Adi Penguatan Kesadaran Santri Terhadap Dampak Pernikahan Dini Di Pondok Pesantren Nurul Chotib (Al-Qadiri Iv) Desa Wringin Agung Kecamatan Jombang Kabupaten Jember
----	---

Pemetaan Asosiasi dan Institusi Berkaitan dengan Kesadaran Dampak Nikah Dini

No	Nama Asosiasi dan Institusi	Komunitas Santri Pondok Pesantren Nurul Chotib Al-Qodiri IV Jember,		
		Sangat Dominan	Cukup Dominan	Kurang Dominan
1.	Pengadilan Agama Jember		✓	
2.	Lembaga Bantuan Hukum		✓	
3.	Institusi Yayasan Pesantren Al-Qodiri 4 Jember		✓	
4.	Kantor Urusan Agama (KUA)	✓		
5.	Penyuluh Agama Islam (PAI)	✓		
6.				

Tabel di atas menunjukkan bahwa:

1. Pengadilan Agama Jember memiliki peran yang sangat tinggi terhadap pengembangan komunitas santri Nurul Chotib Al-Qodiri IV Jember.
2. Lembaga Bantuan Hukum memiliki peran yang cukup dominan terhadap pengembangan komunitas santri Nurul Chotib Al-Qodiri IV Jember.
3. Institusi Yayasan Pesantren Al-Qodiri 4 memiliki peran yang cukup dominan terhadap pengembangan komunitas santri Nurul Chotib Al-Qodiri IV Jember.
4. Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki peran yang sangat dominan terhadap pengembangan komunitas santri Nurul Chotib Al-Qodiri IV Jember.
5. Penyuluh Agama Islam (PAI) memiliki peran yang sangat dominan terhadap pengembangan komunitas santri Nurul Chotib Al-Qodiri IV Jember.

c. Individual Inventory Skill

Langkah selanjutnya adalah melakukan pemetaan atau menginventarisir kemampuan yang dimiliki asset individu SDM santri yang ada di Komunitas santri Nurul Chotib Al-Qodiri IV Jember. maka langkah

selanjutnya adalah melakukan pemetaan asosiasi dan institusi. Adapun hasilnya adalah sebagai berikut:

- a. Santri Ponpes Nurul Chotib Al-Qodiri IV Jember sudah melaksanakan kepemimpinan dengan baik dan benar.
- b. Santri Ponpes Nurul Chotib Al-Qodiri IV Jember sudah memiliki kepribadian yang baik seperti sopan, berwibawa, disiplin, tegas dan adil.
- c. Santri Ponpes Nurul Chotib Al-Qodiri 4 Jember sudah kreatif dalam melaksanakan kepemimpinan kepengurusan, tapi kurang cakap dalam Penyuluhan dan Pendampingan Kesadaran dampak Nikah Dini.

d. Aktifitas komunitas

Aktifitas yang masuk ke dalam organisasi:

- a. Pendanaan di penyuluhan ini berasal dari pesantren dan juga berasal dari sumbangan para pengurus dan anggota dewan setempat.
- b. Untuk masuk sebagai anggota kepengurusan Pondok Pesantren Nurul Chotib Al-Qodiri 4 Jember, maka pengurus mengadakan proses pengkaderan dan seleksi anggota.

Aktifitas komunitas ke luar:

Kepengurusan Pondok Pesantren Al-Qodiri 4 Jember melakukan aktifitas keluar seperti mengikuti Penyuluhan dan dampingan Kesehatan Pesantren dari Tim Puskesmas.

Aktifitas dari program yang telah dan sedang dilakukan oleh Kepengurusan :

Aktifitas yang sudah selalu dilakukan oleh kepengurusan pondok Pesantren Al-Qodiri 4 Jember adalah Anjangersana Kepengurusan. Diadakan nya kegiatan ini bertujuan untuk menyelesaikan berbagai model problem setiap asrama bahkan juga pesantren.

e. Penentuan program bisa menggunakan skala prioritas

Dari berbaga metode atau alat instrumen Discovery yang telah dilakukan di atas, maka langkah terakhir adalah penentuan program dengan skala prioritas berdasarkan pada hasil dari alat-alat instrument tersebut. Adapun hasilnya didiskripsikan di bawah ini:

Tabel 3.3
Penentuan Program dengan Skala Prioritas di Komunitas santri PP
Nurul Chotib (AL-QAdiri IV) Jember

Kekurangan atau Kelemahan Aset di Komunitas	Asset Individu SDM yang belum mengetahui	Asset Asosiasi yang kurang memiliki	Asset Institusi yang kurang dominan	Asset Fisik yang kurang lengkap
--	---	--	--	--

85	Rudi Adi
Penguatan Kesadaran Santri Terhadap Dampak Pernikahan Dini Di Pondok Pesantren Nurul Chotib (Al-Qadiri Iv) Desa Wringin Agung Kecamatan Jombang Kabupaten Jember	

Komunitas santri PP Nurul Chotib	tentang	peran dominan		
Dampak/Pengaruh Terhadap				
Kualitas Kepengurusan	4	3	2	2
Produktifitas Kepengurusan (Salah satunya tentang Penyuluhan dan dampingan Kesadaran Nikah Dini)	4	2	2	3

Keterangan:

- 1) Tidak Berpengaruh
- 2) Kurang Berpengaruh
- 3) Cukup Berpengaruh
- 4) Sangat Berpengaruh

Kesimpulan di atas menunjukkan bahwa:

1. Asset Individu SDM yang belum mengetahui tentang dampak pernikahan dini dan kurang antusias dalam menyikapi hal tersebut sehingga sangat berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia (Salah satunya tentang masih ada beberapa santri yang melakukan nikah dini).
2. Asset Asosiasi yang memiliki yang sangat peran dominan sangat berpengaruh terhadap kualitas SDM sehingga akan menciptakan budaya kesadaran pada komunitas santri.
3. Asset Institusi yang kurang dominan kurang berpengaruh terhadap kualitas dan produktifitas kepengurusan (Salah satunya tentang Pengaruh dan dampak pernikahan dini).
4. Asset Fisik yang kurang lengkap kurang berpengaruh terhadap kualitas SDM dan cukup berpengaruh terhadap produktifitas Pengaruh dan dampak pernikahan dini).

Dari penjelasan kesimpulan di atas, maka pengembangan aset yang diutamakan untuk dicarikan solusi dan diberdayakan adalah Asset Individu SDM yang belum mengetahui tentang Pengaruh dan dampak pernikahan dini, karena kekurangan

atau kelemahan asset ini sangat berpengaruh terhadap kualitas SDM dari pada aset lainnya.

A. Dream (*Penentuan Tujuan Program*)

Setelah menggunakan 6 metode atau alat instrumen pendekatan ABCD Komunitas santri PP Nurul Chotib , maka tujuan yang diinginkan dari dampingan ini adalah:

- 1- Mengembangkan kualitas SDM pada aspek Mental Health Woman
- 2- Mengembangkan kualitas SDM pada aspek pendidikan dan penyuluhan Pra Nikah
- 3- Mengembangkan kualitas SDM pada aspek Dampak dan pengaruh pernikahan dini

B. DESIGN (*Perancangan Dan Pengorganisasian Program*)

4. Merumuskan strategi program perberdayaan

Langkah strategi yang dapat digunakan yaitu:

- a. Mengadakan acara berbentuk penyuluhan dan pelatihan serta mendampingi pada komunitas santri Nurul Chotib Jember untuk mengembangkan kualitas SDM pada aspek Mental Health Woman
- b. Mengadakan acara berbentuk penyuluhan dan pelatihan serta mendampingi komunitas santri Nurul Chotib Jember untuk mengembangkan kualitas SDM pada aspek pennisikan Pra Nikah
- c. Mengadakan acara berbentuk penyuluhan dan pelatihan serta mendampingi komunitas santri Nurul Chotib Jember untuk mengembangkan kualitas SDM pada aspek Dampak dan pengaruh pernikahan dini



Gambar 1.
Proses perancangan program

5. Menyusun proses program perberdayaan

87	Rudi Adi Penguatan Kesadaran Santri Terhadap Dampak Pernikahan Dini Di Pondok Pesantren Nurul Chotib (Al-Qadiri Iv) Desa Wringin Agung Kecamatan Jombang Kabupaten Jember
----	---

- a. Pengembangan kualitas SDM pada aspek Mental Healty Woman
pelaksanaan penyuluhan pelatihan dan dampingan tersebut dilakukan pada Jam 08:00 Hari Sabtu Tanggal 13 Agustus 2022 yang diikuti oleh santri kelas XII sebanyak 12 orang di Aula Graha Nurul Chotib. Sedangkan pematerinya adalah Tim PkM dari IAI Al-Qodiri Jember. Sedangkan pendampingan dilakukan pada Tanggal 20-25 agustus 2022.
- b. Pengembangan kualitas SDM melalui pendidikan Pra Nikah
pelaksanaan pendidikan pra nikah tersebut dilakukan pada Jam 08:00 Hari Sabtu Tanggal 25 Agustus 2022 yang diikuti oleh santri kelas XII sebanyak 12 orang di Aula Graha Nurul Chotib. Sedangkan pematerinya adalah Tim PkM dari IAI Al-Qodiri Jember.

6. Membagi peran dan tanggung jawab

Ketua	: Putri Dwi Agustingsih
Sekretaris	: Hikmah mar'atus Sholeha
Bendahara	: Umradatul Munawwarah
Konsumsi	: Royhana Sa'diyah
Pubdekdok	: Agisna Nabila
Protokoler	: Nayya Faradisya
Humas	: Nabila Lidya Wardani.

B. Membuat keputusan dan mengembangkan kolaborasi

Komunitas ini dalam menyelenggarakan acaranya akan berkolaborasi dengan:

1. Institusi: IAI Al-Qodiri Jember dan Yayasan Ponpes Nurul Chotib Al-Qodiri IV Jember, Kantor Urusan Agama, Lembaga Bantuan Hukum.
2. Koneksi: Kedokteran Pukesmas

C. Deliver dan Destiniy (*Pelaksana dan Pengevaluasian Program*)

Tahap *Deliver* atau *Destiny* adalah tahap di mana setiap orang dalam organisasi mengimplementasikan berbagai hal termasuk pelaksanaan dan pengontrolan atau pengevaluasian program dampingan terhadap komunitas yang sudah dirumuskan pada tahap *Dream* dan *Design*. Di dalam tahap deliver atau destiny ini, terdapat beberapa tahapan yang akan dilakukan, yaitu sebagai berikut:

Tahap Pelaksanaan. Sebagaimana waktu kegiatan pendampingan yang telah dilakukan di tahap design, maka ditemukan bahwa Pendampingan dan Penyuluhan Pengembangan Kualitas SDM Santri dalam memahami dan menyadari tentang dampak pernikahan dini dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 jam 09:00-selesai. Pelaksanaan tersebut berjalan dengan lancar dan sukses mulai dari pembukaan, acara inti (penyampaian

materi diskusi interaktif), dan penutup. Acara pelatihan dan pendampingan ini dipimpin oleh pembawa acara yang bernama Safiqoh Nailatus Sholihah. Adapun susunan acaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Pembukaan. Acara pembukaan ini dibukan dengan Safiqoh Nailatus Sholihah.
- 2) Acara inti. Acara inti dimulai dengan penyampaian materi pelatihan dan pendampingan. Acara inti dipimpin langsung oleh peneliti atau pelaku pemberdayaan yaitu saya sendiri dan dibantu oleh Mahasiswa KKN. Isi materi yang disampaikan diawali dengan dengan penyampaian tentang pengertian nikah dini, Faktor-faktor yang mendorong pernikahan dini, dampak pernikahan dini kemudian dilanjutkan dengan sesi Tanya jawab.
- 3) Acara Penutup. Setelah acara selesai maka acara itu ditutup dengan pembacaan doa yang dipimpin oleh Abdul Fattah.



Gambar 3.
Penyuluhan kepada para santri putri

- 4) Hambatan atau Rintangan. Adapun hambatan dan rintangan yang terjadi adalah: a) Kurang tersedianya tempat berkumpulnya komunitas santri, sehingga tempatnya kondisional; b) adanya pembatasan antara pendamping putra dengan komunitas santri yang mayoritas santri putri; 3) adanya pembatasan peserta yang mengikuti pelatihan karena tidak dapat izin dari pengasuh.

Hambatan - hambatan itu tidak terlalu membuat proses kegiatan pendampingan mengalami masalah besar, karena hambatan tersebut ditutupi oleh semangat kerja yang ditunjukkan oleh pendamping dan komunitas santri.

- 5) Pengalaman yang menarik. Salah satu pengalaman menarik yang dirasakan adalah sikap dan respon positif dan familier yang ditunjukkan komunitas santri, warga Madrasah dan masyarakat sekitar sehingga proses pemberdayaan ini berjalan dengan efektif dan efisien.

D. controlling atau evaluating.

Tahap ini dilakukan dua tahap yaitu:

- 1) Kontrol atau evaluasi tahap proses pemberdayaan. Evaluasi pada tahap proses ini dilakukan setiap hari agar proses pemberdayaan ini berjalan dengan maksimal, seperti mengevaluasi proses penyiapan bahan-bahan berita, hasil pengeditan tim redaksi, menyiram tanaman dan sebagainya;
- 2) Kontrol atau evaluasi tahap akhir pemberdayaan. Evaluasi ini dilakukan setelah proses pemberdayaan berakhir. Evaluasi ini dilakukan untuk melihat apakah proses pemberdayaan ini berjalan dengan optimal sesuai dengan keinginan dan tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil evaluasi akhir menunjukkan bahwa proses pemberdayaan ini berjalan dengan dengan tujuan yang diinginkan yaitu menguatkan kesadaran santri Nurul Chotib terhadap dampak pernikahan dini.
- 3) Semua tujuan ini tercapai karena Komunitas Santri Nurul Chotib Jember semangat belajar dan mengikuti penyuluhan serta mengaktualisasikan dalam kehidupan nyata.

Proses pemberdayaan yang telah dilakukan baik dari tahap *Define, Discovery, Dream, Design* dan *Deliver*, maka ada perubahan yang telah dilakukan yaitu sebagai berikut:

90	Rudi Adi Penguatan Kesadaran Santri Terhadap Dampak Pernikahan Dini Di Pondok Pesantren Nurul Chotib (Al-Qadiri Iv) Desa Wringin Agung Kecamatan Jombang Kabupaten Jember
----	--

- a. Pengembangan kualitas santri berjalan dengan optimal dalam menguatkan kesadaran dampak pernikahan dini;
- b. Pengembangan kualitas santri berjalan dengan optimal pada aspek Women Health
- c. Pengembangan kualitas santri berjalan dengan optimal dalam melanjutkan karir

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pemberdayaan di Komunitas Madrasah Aliyah Al-Qodiri Jember dengan menggunakan metode *Asset Based Community Development (ABCD)* dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan dalam meningkatkan kesadaran santri Nurul Chotib Jember terhadap pernikahan dini tidak akan berhasil jika tidak ada kerjasama dan partisipasi aktif dari subjek pendampingan, asosiasi-asosiasi dan institusi yang berkaitan dengan lembaga pondok pesantren Nurul Chotib. Pelaksanaan pemberdayaan berjalan dengan optimal karena pemberdayaan ini menambah pengetahuan kesadaran para santri akan bahaya dampak pernikahan dini. Sejalan dengan pelaksanaan dampingan yang dilakukan berlanjut pada pembekalan dan penyuluhan kami akan melibatkan instansi kantor urusan agama (KUA) dan Asosiasi penyuluh agama islam (PAI)

DAFTAR PUSTAKA

- Anam, Nurul 2020. *Buku Pedoman Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) Berbasis Asset Based Community Development (ABCD) Tahun Akademik 2019/2020*. Jember: LP3M
- Dhofier, Zamakhsyari. 1994. *Tradisi Pesantren*, Jakarta: LP3ES.
- Diadopsi dari Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3091 Tahun 2020 Tentang Paradigma Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2020, Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 08 Juni 2020, h. 33-34.
- Fitriya, A. (2022). Pengembangan Kreativitas Guru Dalam Pembuatan Alat Permainan Edukatif Dari Barang Bekas Di RA Al Mu'arif Al Mubarak Kecamatan Patrang Kabupaten Jember. *Al-Ijtimā: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 57-69.
- Fitriya, A. (2023). Pengembangan Kemampuan Kinestetik Anak Di Paud Bustanul Ulum Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember. *Childhood Education: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 4(1), 18-37.

91	Rudi Adi Penguatan Kesadaran Santri Terhadap Dampak Pernikahan Dini Di Pondok Pesantren Nurul Chotib (Al-Qadiri Iv) Desa Wringin Agung Kecamatan Jombang Kabupaten Jember
----	--

- <https://radarjember.jawapos.com/berita-jember/15/10/2021/hampir-seribu-anak-di-jember-menikah-usia-dini> (28 Agustus 2022)
- <https://regional.kompas.com/read/2022/02/28/215151478/dalam-setahun-persentase-pernikahan-dini-di-jatim-meningkat-ini-sebabnya?page=all> (28 agustus 2022)
- <https://www.kompas.com/sains/read/2021/05/20/190300123/peringkat-ke-2-di-asean-begini-situasi-perkawinan-anak-di-indonesia?page=all>. (28 Agustus 2022)
- <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1460055-pernikahan-dini-di-jatim-masih-tinggi-ini-langkah-khofifah> (28 Agustus 2022)
- Lestari, I. A., Sakdiyah, H., Soleha, W., & Wahidah, F. (2022). Penguatan Pengelolaan Pembelajaran Bagi Guru PAUD Dalam Membangun Ketahanan Psikologis Anak Usia Dini. *Al-Ijtimā: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 109-121.
- Liadin, Nur. 2017. *Ke-NU-an Ahlus sunnah Waljama'ah*. Jogjakarta: Lembaga Pendidikan Ma'arif.
- Madjid, Nurcholish. 1977. *Bilik-bilik Pesantren, Sebuah Potret Perjalanan*, Jakarta: Paramadina.
- Mahfudin, Agus dan Waqiah, Khoirotul. 2022. *Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur*, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.1 No.1
- Pratiwi, R. K., & Amrela, U. (2022). Pemberdayaan Taman Pendidikan Al-Quran (TPQ) Melalui Pembelajaran SKIA (Syarat Kecakapan Ibadah Amaliyah) Dengan Metode BCM (Bermain, Cerita Dan Menyanyi) Di Dusun Kopang Kebun, Desa Kemuning Lor, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember. *Al-Ijtimā: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 22-31.
- Rofi'ah, S. H., & Fawaidi, B. (2023, March). OPTIMIZING EARLY CHILDHOOD SEX EDUCATION TO PREVENT SEXUAL ABUSE IN PAUD AL-IRSYAD AL-ISLAMIYAH JEMBER. In *International Conference on Humanity Education and Social* (Vol. 2, No. 1).
- Satriyandari, Yekti. 2021. *Pernikahan Dini Usia Remaja*. Surabaya: UNISA Press.
- Tsauri, S., & Wahidah, F. (2021). Strategi Kepemimpinan Entrepreneurship Kiai dalam Eskalasi Kemandirian Santri melalui Pendidikan Terpadu di Pesantren. *LEADERIA: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2(2), 108-130.
- Wahid, Abdurrahman. 2001. *Menggerakkan Tradisi, Esai-esai Pesantren*, Yogyakarta: LKIS.
- Wahidah, F. (2022). Eskalasi Kemampuan Kognitif Melalui Imaginative Thingking dan Experience Directly. *Childhood Education: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 3(2), 18-28.

- Wahidah, F. (2022). Islamic Boarding School Discourse: Analysis Of Kiai's Attribution To Muslim Woman. *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*, 20(1), 28-45.
- Wahidah, F., Rahman, K., & Intaningtyas, A. (2022). PAUD RELIGIOUS VALUES-BASED CURRICULUM MANAGEMENT. *Jurnal Ilmiah Ar-Risalah: Media Ke-Islaman, Pendidikan dan Hukum Islam*, 20(2), 298-307.
- Yasmadi, 2002. *Modernisasi Pesantren*, Jakarta: Ciputat Press.
- Yunus, Mahmud. 1990. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: Hidakarya.